



P U T U S A N

NOMOR : 51/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA DESA LEBAK BUDI, berkedudukan di Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1.-----

Jaka Mahendra, S.H.;

2.-----

Sadli, S.H.;

3.-----

Pebriansyah Azhar, S.H.,

4.-----

Micco Jerianto, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum Jaka Mahendra, S.H. & Rekan, Jalan Mayor Zurbi Bustan Nomor 4251 Rt.57 Rw.06 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame Kota Palembang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK-JM/PDT/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, domisili elektronik Jakamahendra140@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

Halaman 1 Putusan No. 51/B/2021/PTTUN-MDN



Dan

1. Toni Febrianto, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun III, Desa Lebak Budi Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1/Pembanding;
2. Kelfani, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun IV Desa Lebak Budi, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2/Pembanding;
3. Yuli Ilhamsyah Noor, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lebak Budi, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Wiraswasta.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3/Pembanding;
4. Nofriadi, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun II Desa Lebak Budi, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4/Pembanding;
5. Sisnida Yati, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Lebak Budi, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5/Pembanding;
6. Kurnawan, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lebak Budi, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Halaman 2 Putusan No. 51/B/2021/PTTUN-MDN



Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 6/Pembanding;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1.-----

Jaka Mahendra, S.H.;

2.-----

Sadli, S.H.;

3.-----

Pebriansyah Azhar, S.H.;

4.-----

Micco Jerianto, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Jaka Mahendra S.H. & Rekan beralamat di Jalan Mayor Zurbi Bustan Nomor 4251 Rt.57 Rw.06 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame Kota Palembang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK-JM/PDT/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, domisili elektronik jakamahendra140@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;

M E L A W A N

1. Awanudin, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lebak Budi, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Petani/Pekebun ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;



2. Indra Saputra Jaya, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lebak Budi, Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. Ismail, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lebak Budi, Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Petani/Pekebun ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. Herison, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lebak Budi, Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. Indra Gunawan, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Lebak Budi, Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. Gasrin, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lebak Budi, Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. YULISON AMPRANI, S.H.,M.H. ;

2. SANJAYA, S.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ADV. YULISON AMPRANI SH & REKAN beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores/Dwikora RT.01 RW 01 Kel. Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 70/SK.Adv.YA/Pdt.TUN/II/2021/Pbm, tanggal 9 Januari 2021, domisili elektronik sanjaya0512@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 51/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 24 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 24 Februari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 18 Desember 2020, yang dimohonkan banding ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 51/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN, tanggal 24 Maret 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2021 ;
5. Berkas perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG dimana didalamnya berisi surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Halaman 5 Putusan No. 51/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 18 Desember 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/13/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Awanudin digantikan oleh Toni Febrianto Jabatan Kaur Perencanaan.
 2. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/14/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Indra Jaya Saputra digantikan oleh Kelfani jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum.
 3. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/15/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan

Halaman 6 Putusan No. 51/B/2021/PTTUN-MDN



Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Ismail digantikan oleh Yuli Ilhamsyah Noor jabatan Kadus I.

4. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/16/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Herison digantikan oleh Nofriadi jabatan Kadus II.

5. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/17/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Indra Gunawan digantikan oleh Sisnida Yati jabatan Kadus III.

6. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/18/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Gasrin digantikan oleh Kurnawan Jabatan Kadus IV.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/13/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Awanudin digantikan oleh Toni Febrianto Jabatan Kaur Perencanaan.



2. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/14/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Indra Jaya Saputra digantikan oleh Kelfani jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum.
3. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/15/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Ismail digantikan oleh Yuli Ilhamsyah Noor jabatan Kadus I.
4. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/16/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Herison digantikan oleh Nofriadi jabatan Kadus II.
5. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/17/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Indra Gunawan digantikan oleh Sisnida Yati jabatan Kadus III.
6. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor: 141/18/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Gasrin digantikan oleh Kurnawan Jabatan Kadus IV.



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat pada posisi Perangkat Desa semula yaitu:

1. Awanudin, Jabatan Kaur Perencanaan.
2. Indra Jaya Saputra, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum.
3. Ismail, Jabatan Kadus I.
4. Herison, Jabatan Kadus II.
5. Indra Gunawan, Jabatan Kadus III.
6. Gasrin, Jabatan Kadus IV.

5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Surat permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 30 Desember 2020 dan 4 Januari 2021, terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan

Halaman 9 Putusan No. 51/B/2021/PTTUN-MDN



Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, kepada Para Penggugat/Terbanding, masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 30 Desember 2020 dan 4 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 28 Januari 2021, sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 28 Januari 2021, dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Para Penggugat/Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 28 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 18 Desember 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/2020/PTUN.PLG tertanggal 18 Desember 2020 untuk Seluruhnya;

Halaman **10** Putusan No. 51/B/2021/PTTUN-MDN



MENGADILI SENDIRI :

Dalam eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/ Terggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijik Veerklard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan Hukum Objek sengketa Berupa :

a. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/13/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Awanudin digantikan oleh Toni Febrianto jabatan Kaur Perencanaan.

b. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/14/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Indra Jaya Saputra digantikan oleh Kelfani jabatan Kaur tata Usaha dan Umum.

c. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/15/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan



Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Ismail digantikan oleh Yuli Ilhamsyah Noor jabatan Kadus I.

d. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/16/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Herison digantikan oleh Nofriandi jabatan Kadus II.

e. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/17/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Indra Gunawan digantikan oleh Sisnida yati jabatan Kadus III.

f. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/17/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Indra Gunawan digantikan oleh Sisnida yati jabatan Kadus III.

3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 18 Desember 2020, dengan alasan



sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Terggugat II Intervensi untuk Seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/2020/PTUN.PLG tertanggal 18 Desember 2020 untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/ Terggugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding Tidak Dapat diterima
(*Niet Ontvankelijck Veerklard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan Hukum Objek sengketa Berupa :

b. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/13/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan

Halaman 13 Putusan No. 51/B/2021/PTTUN-MDN



Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Awanudin digantikan oleh Toni Febrianto jabatan Kaur Perencanaan.

c. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/14/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Indra Jaya Saputra digantikan oleh Kelfani jabatan Kaur tata Usaha dan Umum.

d. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/15/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Ismail digantikan oleh Yuli Ilhamsyah Noor jabatan Kadus I.

e. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/16/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Herison digantikan oleh Nofriandi jabatan Kadus II.

f. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/17/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Indra Gunawan digantikan oleh Sisnida yati jabatan Kadus III.

g. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/17/2021/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan

Halaman **14** Putusan No. 51/B/2021/PTTUN-MDN



Panag Enim Kabupaten Muara Enim atas Nama Indra Gunawan
digantikan oleh Sisnida yati jabatan Kadus III.

3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 4 Februari 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 4 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 18 Desember 2020 dan keberatan terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Para Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



1. Menolak Seluruh Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 18 Desember 2020;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 4 Februari 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 4 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat /Terbanding terhadap memori banding Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 18 Desember 2020 dan keberatan terhadap Memori Banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Para Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



1. Menolak Seluruh Permohonan Banding dari Para Pembanding II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 18 Desember 2020;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 49/G/2020-/PTUN-PLG, tertanggal 1 Februari 2021 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2020 dengan dihadiri oleh para pihak bersengketa secara elektronik dalam sistim informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya yang bernama JAKA MAHENDRA, S.H. telah mengajukan Surat Permohonan Banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 49/G/2020/PTUN-PLG tanggal 30 Desember 2020 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Banding melalui Kuasanya JAKA MAHENDRA, S.H., sesuai dengan Akta Banding Nomor 49/G/2020/PTUN-PLG tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa karena pengajuan Permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur



dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan masing-masing sebagai Pembanding dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca secara cermat seluruh berkas perkara, bukti bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Memori Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/13/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020, Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Awanudin digantikan oleh Toni Febrianto Jabatan Kaur Perencanaan ;



2. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/14/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020, Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Indra Jaya Saputra digantikan oleh Kelfani jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum ;
3. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/15/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020, Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Ismail digantikan oleh Yuli Ilhamsyah Noor jabatan Kadus I ;
4. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/16/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020, Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Herison digantikan oleh Nofriadi jabatan Kadus II ;
5. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/17/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020, Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim atas nama Indra Gunawan digantikan oleh Sisnida Yati jabatan Kadus III ;
6. Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor : 141/18/2001/2020 tanggal 5 Juni 2020, Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim



Kabupaten Muara Enim atas nama Gasrin digantikan oleh Kurnawan
Jabatan Kadus IV ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a quo terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan **“apakah Penggugat
/Terbanding telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang
diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, sebelum
mengajukan gugatan di Peradilan tata usaha negara ?”**

Menimbang, bahwa membaca secara cermat Surat Gugatan
Penggugat/Terbanding (Putusan No.49/G/2020/PTUN.PLG hal.7 s/d 8)
Diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Terbanding mengetahui objek sengketa sejak tanggal
tanggal 5 Juni 2020.

Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan *“Bahwa pada tanggal 5 Juni
2020 Tergugat menetapkan Keputusan berupa Keputusan Kepala Desa
Lebak Budi Nomor : 141/13/2001/2020; Keputusan Kepala Desa Lebak Budi
Nomor : 141/14/2001/2020; Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor ;
141/15/2001/2020; Keputusan Kepala Desa Lebak Budi Nomor :
141/16/2001/2020; Keputusan Kepala Desa Lebak Budi nomor :
141/17/2001/2020; Keputusan Kepala Desa Lebak budi nomor :
141/18/2001/2020, Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan
Perangkat Desa Lebak Budi kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara
Enim tertanggal 5 Juni 2020, dan Keputusan tersebut langsung diserahkan*

Halaman 20 Putusan No. 51/B/2021/PTTUN-MDN



kepada Para Penggugat. Setelah Para Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Lebak Budi, Para Penggugat berkonsultasi mengenai Objek Sengketa a quo, dan langsung memberi Kuasa kepada Advokat & Anggota Posbakumadin untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal 7 Agustus 2020 atas Pemberhentian Para Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa yang baru yang menggantikan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2)."

2. Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2020 (Bukti P.I s/d P.VI.1, P.I s/d P.VI.2.) ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan Upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 76 (2) menyebutkan :



- (2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) “ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak di umulkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan “
- (2) “ Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas karena Penggugat mengakui telah mengetahui objek sengketa pada



tanggal 5 Juni 2020 dan berdasarkan Bukti P.I s/d P.VI.1, P.I s/d P.VI.2. Penggugat/Terbanding mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 7 Agustus 2020 sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 dan 2 tersebut diatas bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat/Pembanding telah melebihi tenggang waktu 21 hari sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan tersebut yaitu sesudah 45 hari.

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding telah lewat waktu mengajukan upaya administratif keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding telah lewat waktu mengajukan upaya administratif maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa karena upaya adimistratif keberatan telah lewat waktu maka Gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 49/G/2020/PTUN-PLG tanggal 18 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ditingkat Banding dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili atas pertimbangan sendiri;



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menyimak seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan Putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan mengenai alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang Nomor : 49/G/2020/PTUN PLG tanggal 18 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut,



DAN MENGADILI SENDIRI.

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., Dan GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, HJ.RISMA NELLY, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H., KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.,



PANITERA PENGGANTI,

HJ. RISMA NELLY, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **28** Putusan No. 51/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)